



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR¹¹² TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan yang partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada semua Desa dalam wilayah Kabupaten Bone dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya kemandirian masyarakat perdesaan;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa serta dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengawasannya, diperlukan petunjuk teknis;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah badan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bone yang melaksanakan pengawasan, monitoring dan peninjauan lapangan dalam pengelolaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PKAD adalah Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Desa.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
14. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan desa dalam pelaksanaan APBDesa.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana desa dalam pelaksanaan APBDesa.
16. Program adalah penjabaran kegiatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai bahan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai Dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
22. Alokasi Dana Khusus Bantuan adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Program Dana Bantuan Pembangunan Desa

Pasal 2

Program dana Bantuan Pembangunan Desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Bagian Kedua

Tujuan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa

Pasal 3

Tujuan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa adalah:

- a. tujuan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- b. tujuan khusus, yakni:
 1. meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa;
 2. meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan;
 3. meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan;
 4. meningkatnya keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan;
 5. terwujudnya kerjasama antar desa;
 6. mendorong keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dan mekanisme perencanaan dan system penganggaran;
 7. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 8. mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
RENCANA KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Rencana usulan kegiatan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada dokumen RPJMDesa.
- (2) Jenis prasarana dan sarana yang dapat didanai melalui Program Dana Bantuan Pembangunan Desa terdiri dari:
 - a. kantor desa;
 - b. balai desa;
 - c. posyandu dan Baruga Sayang;
 - d. Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 - e. irigasi desa dan air bersih desa;
 - f. konstruksi perkerasan sirtu;
 - g. pembuatan jalan; dan
 - h. pasar desa.

BAB IV
SUMBER PENDANAAN PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Pendanaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa ditetapkan dalam APBD yang merupakan Alokasi Dana Khusus Bantuan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang akan mendapatkan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah desa yang mendapatkan alokasi dana bantuan pembangunan desa dituangkan dalam APB Desa.

BAB V
PENGELOLAAN PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

- (2) Pengelolaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan dana desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Program Dana Bantuan Pembangunan Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (4) Biaya perencanaan melekat pada Program Dana Bantuan Pembangunan Desa .
- (5) Seluruh hasil kegiatan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa harus dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil kegiatan dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Program Bantuan Pembangunan Desa dilakukan dengan 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran setiap desa melalui rekening kas desa.
- (3) Sisa dana Program dana Bantuan Pembangunan Desa yang telah disalurkan pada tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pemerintah daerah menerima laporan pertanggungjawaban dana tahap I.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 8

- (1) Pencairan dana tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan kepala desa dengan melampirkan APB Desa.

- (2) Pencairan dana tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan kepala desa dengan melampirkan:
 - a. laporan pelaksanaan penggunaan dana program dana bantuan pembangunan desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat;
 - b. laporan hasil pelaksanaan pengawasan, monitoring dan peninjauan lapangan penggunaan dana bantuan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Rekomendasi dari Camat.
- (3) Pencairan dana tahap I dan tahap II dilaksanakan berdasarkan SPM dan SP2D-LS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PKAD.
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dicatatkan pada buku kas umum dan buku kas pembantu penerimaan desa.
- (5) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Bone.

BAB VII

ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Bendahara Desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dengan membuat kuitansi secara utuh setiap tahap pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicatat pada buku kas umum sebagai penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada tahap I melampirkan:
 - a. kuitansi pembayaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - b. photo 0% (nol perseratus); 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus); dan
 - c. laporan penyerapan keuangan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus) yang telah ditandatangani oleh pendamping dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana program dana bantuan pembangunan desa pada tahap II melampirkan:
 - a. kuitansi pembayaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan

- b. laporan pelaksanaan fisik pekerjaan 100% (seratus perseratus) yang telah ditandatangani oleh pendamping dan diketahui oleh Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis administrasi pengelolaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan peninjauan lapangan penggunaan dana bantuan pembangunan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pembinaan pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan tindak lanjut;
 - b. fasilitasi pencairan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa; dan
 - c. pemeriksaan lapangan penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa.
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bone dan unsur pengawas lainnya dengan tugas:
 - a. melaksanakan evaluasi dan monitoring pekerjaan atas penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi dana tahap II dana Program Bantuan Pembangunan Desa yang tersisa Tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3) dinyatakan masih berlaku, khusus bagi Desa yang belum melakukan pencairan dana tahap I

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 9 Februari 2015



BUPATI BONE,

[Signature]
FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



[Signature]
A. SAIRYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 4